

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353 Ungaran 2 50501

KEPUTUASAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG Nomor : 821.2/ 0773/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NUR KECAMATAN TENGARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, untuk itu keberadaannya perlu
 - b. bahwa penibinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari pemerbitan izin pendirian suatu Lembaga
 - c. bahwa schubengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak - Kanak ISLAM AN - NUR Kesamatan Tengaran;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kubupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Dacrah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undamng Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negard Yang Bersil Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 385.);
- 4. Undang Undang Nomor 20 Tuhun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (Lembaran Negrira Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4389);
- 6. Undung Un lang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembarian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uadang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahun Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah ingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomoi 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079):

8. Peruturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1938 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lemberan Negara Repnublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3373

9. Peraturan Pemerinatan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tehtang Pendidikan Dasar (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

11. Peraturan Pernenntah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah / Gaabaran Negara Republik Indonesia Tahuin 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesioa Nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tam,bahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3461);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Jahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 1992 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasiona I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagui Daerah Otonom (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

17. Peraturar, Pemerintah Homor & Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Decrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

18. Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lemabaram Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

19. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semararis Tahun 2006 nomor 2 seri E nomor I, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Seinurang nomor 2).

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sernarang;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang; .

MEMUTUSKAN

Menciapk in : .

: Menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak PERTAMA

Kanak ISLAM AN - NUR Kecemaian Tengaran;

: Mewajibkan Saluan Pendidikan sebagaimana diktum PERTAMA untuk KEDUA .

melaksanakan .ugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku;

: Segala sesuntu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau KETIGA

kembali apabila dikemudian hari terdapat, kekeliruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : d. Ungaran Pada tanggal: 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

TE ANANG DWIN ANTA, MM

Pembina

NIP. 500095264

Kepala Bag, Tata Usaha

Tembusan: Kepada Yth

1. Bupati Semarang;

2. Kabag Tata Usaha dan Kepula Bidang Diras Pendidikan Kabupaten Semarang;

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tengaran;

4. Kerus Yayasan AN - NUR AL ITTIHAD

Desa Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.